



**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA
NOMOR : 421.5/101749/2011**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan Pendirian Bidang Studi / Program Studi / Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kab. Brebes Nomor 99/PC/MRF/IV/2011 tanggal 2 Mei 2011, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas No.251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;

Menetapkan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada :

Nama Sekolah	SMK MA'ARIF NU 02 SIRAMPOG
Alamat Sekolah	Jl. Banjarsari No. 99 Manggis Sirampog Brebes
Bidang Studi Keahlian	1. Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Teknologi dan Rekayasa
Program Studi Keahlian	1. Teknik Komputer dan Informatika 2. Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian	1. Teknik Komputer dan Jaringan 2. Teknik Sepeda Motor
Daya Tampung	2 (dua) kelas / rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	2011 / 2012

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Penetapan Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka Penetapan Persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 16 Juni 2011

A.n. Bupati Brebes

Kepala Dinas pendidikan
Kabupaten Brebes



Dr. H. MUNTUHOHA NASUHA, M.Pd
NIP. 19550608 198211 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Brebes;
4. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kab. Brebes.
5. Arsip